



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNHANOM
DESA SUMBERKEPUH**

Alamat Jalan Imam Bonjol No : 01 Telp. (0358) 774789

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH
NOMOR : 188/ 18 /K/411.519.02/2024**

TENTANG

**PENATAPAN PELAKSANA KEGIATAN (PK) PEMBANGUNAN
DESA SUMBERKEPUH TAHUN ANGGARAN 2024
KEPALA DESA SUMBERKEPUH,**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa agar pelaksanaan pembangunan didesa dapat terarah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberkepuh Kecamatan tanjunganom Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan (PK) Pemerintahan Tingkat Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN (PK) PEMBANGUNAN DESA SUMBERKEPUH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidangnya masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumberkepuh
Pada tanggal, 01 Februari 2024
Kepala Desa Sumberkepuh


DAVID PRASETYO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH


Nomor : 188/ 18 /K/411.513.02/2024

Tanggal : 01 Februari 2024

**PELAKSANA KEGIATAN (PK) PEMERINTAHAN DESA SUMBERKEPUH
TAHUN 2024**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	Yusuf Efendi	Pelaksana Kegiatan	Perangkat Desa

Ditetapkan di Sumberkepuh
Pada tanggal, 01 Februari 2024
Kepala Desa Sumberkepuh



DAVID PRASETYO



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 188/ 18 /K/411.519.02/2024**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN (PK) PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DESA SUMBERKEPUH**



Sekretariat Desa Sumberkepuh Jalan Imam Bonjol No: 01